



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan perubahan status desa dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang memiliki keanekaragaman sehingga dapat meningkatkan partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Perubahan Status Desa ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Buton ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Prakarsa masyarakat adalah inisiatif pembentukan desa yang berasal dari keinginan masyarakat setempat.
4. Pembentukan desa adalah proses penyelenggaraan terwujudnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas dan tegas serta memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari prakarsa masyarakat setempat untuk meningkatkan pelayanan publik mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Perubahan status desa adalah pengalihan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dari desa menjadi kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa induk adalah desa asal dari desa-desa yang lahir karena pembentukan desa dengan jalan menjadikan sebagian dari wilayah daerah asal menjadi desa tersendiri .
7. Poling pendapat adalah tanggapan masyarakat terhadap perubahan status desa yang dilakukan oleh BPD dan kepala desa atas inisiatifnya untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan meminta pendapat setiap anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat secara langsung.

BAB II PEMBENTUKAN DESA Bagian Kesatu Inisiatif Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Desa dapat terbentuk atas prakarsa masyarakat yang diajukan kepada pemerintah daerah secara tertulis.
- (2) Masyarakat dalam meperakarsai terbentuknya suatu desa memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya yang berlaku yang dianut masyarakat setempat .
- (3) Dalam pembentukan desa prakarsa masyarakat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat oleh seluruh masyarakat yang diwakili oleh tokoh adat budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dengan para ketua organisasi masyarakat dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam masyarakat setempat yang tertihimpun dalam panitia pembentukan desa .

Bagian Kedua Bentuk Pembentukan Desa

Pasal 3

Panitia pembentukan desa pada saat mengajukan prakarsa pembentukan desa kepada pemerintahan daerah dapat membentuk desa dalam bentuk :

- a. penggabungan dua atau lebih desa yang telah ada menjadi satu desa ;
- b. penggabungan dua atau lebih desa yang telah ada sekedar menyangkut bagian -bagian wilayah desa yang saling berdampingan ;
- c. pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi satu atau lebih desa ; dan
- d. pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) masyarakat dalam memperakarsai pembentukan desa memperhatikan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu desa yaitu :
 - a. desa yang akan dibentuk telah memiliki penduduk paling rendah 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga ;
 - b. desa yang akan dibentuk memiliki luas wilayah paling rendah 5 km² atau sesuai dengan luas wilayah yang akan dijadikan desa ;
 - c. desa yang akan dibentuk telah jelas bagian wilayah kerjanya ;
 - d. desa yang akan dibentuk telah memiliki perangkat ; dan
 - e. desa yang akan dibentuk telah memiliki prasarana pemerintahan.
- (2) selain memenuhi syarat-syarat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pembentukan desa pada saat mengajukan usulan pembentukan desa memuat pula hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang dan alasan pembentukan desa ;
 - b. potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam desa ; dan
 - c. peta desa yang memuat batas-batas desa yang telah disepakati bersama dengan desa-desa yang berbatasan dengan desa pembentukan tersebut.

Bagian Keempat
Proses Pembentukan Desa
Paragraf 1
Usulan Pembentukan Desa
Pasal 5

- (1) Usulan pembentukan desa yang diajukan secara tertulis oleh panitia pembentukan desa atas nama masyarakat kepada pemerintah daerah
- (2) Usulan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terpenuhinya syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2)

Paragraf 2
Penilaian Dan Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Sebelum pemerintah daerah memberikan jawaban atas usul pembentukan desa, dibentuk tim dibawah koordinasi Bagian Otonomi Desa untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan data-data yang dicantumkan oleh panitia pembentukan desa
- (2) Atas usulan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling singkat dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya usulan tersebut Pemerintah Daerah memberikan jawaban tertulis boleh atau tidak dibentuk desa tersebut.
- (3) Apabila telah lebih dari 3 (tiga) bulan Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan pembentukan desa diterima dan dapat dilanjutkan proses pembentukan desa.

Pasal 7

Usul pembentukan desa yang dapat dilanjutkan, persiapan pembentukan desa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa induk, panitia pembentukan desa dan pemerintah daerah melalui camat dan Bagian Otonomi Desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa induk, panitia pembentukan desa dan camat dan Bagian Otonomi Desa mempersiapkan pembentukan desa sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dari desa yang akan dibentuk pertama kalinya ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa diangkat oleh penjabat Kepala Desa dari penduduk setempat
- (3) Sekretaris desa diangkat dari Pegawai Negeri sipil oleh Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Peresmian desa pembentukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pada saat peresmian desa pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melantik penjabat kepala desa, perangkat desa dan sekretaris desa.
- (3) Pejabat Kepala Desa, perangkat desa dan sekretaris desa melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa, penjabat kepala desa melakukan pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Paling singkat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, penjabat kepala desa telah membentuk BPD.

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan persiapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling singkat enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan BPD Kepala Desa terpilih telah ditetapkan.

Pasal 13

Pemerintah daerah menetapkan masa jabatan penjabat kepala desa berakhir setelah pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Untuk pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d inisiatif pembentukannya dilakukan oleh Pemerintah daerah atau atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan desa baik yang berasal dari pemerintah daerah atau inisiatif dari masyarakat disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus diantaranya :
 - a. Pertimbangan kesejahteraan dan pelayanan publik ;
 - b. Pertimbangan pemanfaatan lahan dan kehidupan sosial masyarakat ;
 - c. Pertimbangan mobilitas penduduk ;
 - d. Pertimbangan keamanan territorial.
- (3) Pembentukan desa baru, baik inisiatif pemerintah daerah atau inisiatif masyarakat pembentukannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pembentukan desa dan proses pembentukannya sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur oleh peraturan daerah ini.

BAB III
PERUBAHAN STATUS DESA
Paragraf 1
Inisiatif Perubahan Status Desa
Pasal 15

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan inisiatif perubahannya berasal dari kepala desa dan BPD.
- (2) Apabila Kepala Desa dan BPD berinisiatif untuk melakukan perubahan desa menjadi kelurahan wajib memperhatikan saran dan usulan masyarakat.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 16

- (1) Dalam menampung aspirasi masyarakat kepala desa dan BPD melakukan poling pendapat masyarakat secara tertulis.
- (2) hasil poling pendapat menjadi dasar bagi kepala desa dan BPD untuk dapat atau tidak melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (3) Kepala desa dan BPD dapat melakukan perubahan desa apabila hasil poling pendapat masyarakat paling rendah $\frac{2}{3}$ dari jumlah masyarakat yang memiliki wajib pilih menyetujui dilakukan perubahan status desa.
- (4) Sebelum dilakukan poling pendapat masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan terlebih dahulu kepala desa dan BPD membentuk panitia poling yang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dan menghitung hasil poling tersebut.

Paragraf 3
Dasar dan Syarat-Syarat
Pasal 17

Inisiatif usul perubahan status desa menjadi kelurahan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD memuat dasar-dasar perubahan sebagai berikut :

- a. Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi yang terus meningkat di tandai dengan meningkatnya usaha jasa dan produksi ;
- b. Heterogenitas etnis, keberagaman status dengan aneka matapencaharian penduduk yang menunjukkan perubahan pola dan nilai agraris ke jasa industri ;
- c. Meningkatnya volume pelayanan.

Paragraf 4
Proses Perubahan Status
Pasal 18

Kepala desa dan BPD sebelum melakukan perubahan status desa terlebih dahulu melakukan inventarisasi kekayaan milik desa dengan mengkoordinasikannya kepada bagian otonomi desa, bagian tata pemerintahan dan camat setempat.

Pasal 19

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebelum ditetapkan, Pemerintah Daerah telah menetapkan lurah kelurahan yang telah terbentuk beserta perangkatnya .
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan peresmian status desa menjadi kelurahan sekaligus melantik lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa dan BPD melakukan serah terima kekayaan milik desa dengan pemerintah daerah.

Pasal 20

Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak poling pendapat masyarakat yang menyetujui perubahan status desa.

Pasal 21

- (1) pada saat pemerintah daerah melakukan penetapan status desa dan pelantikan lurah sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (3), maka kepala desa dan BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan berakhir masa jabatannya.
- (2) setiap kepala desa dan anggota BPD pada saat diberhentikan dari jabatannya karena perubahan status desa dimana periode masa baktinya belum berakhir, pemerintah daerah memberikan kompensasi berupa uang yang disesuaikan dengan sisa masa tugas yang seharusnya.
- (3) besarnya nilai kompensasi yang diberikan pemerintah daerah kepada kepala desa dan anggota BPD ditetapkan dalam perturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 November 2007

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

Drs. H. L M. T A S L I M
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 010 124 093

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2007 NOMOR.....